



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.B/2020/PN Son

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andreas Lobat Alias Wilhelmus Alias Andi
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 24/5 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rawa Indah Km 9,5 Kota Sorong.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Andreas Lobat Alias Wilhelmus Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa Andreas Lobat Alias Wilhelmus Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 Terdakwa Andreas Lobat Alias Wilhelmus Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020 Terdakwa Andreas Lobat Alias Wilhelmus Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020 Terdakwa Andreas Lobat Alias Wilhelmus Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Andreas Lobat Alias Wilhelmus Alias Andi

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 62/Pid.B/2020/PN Son tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2020/PN Son tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDREAS LOBAT ALIAS WILHELMUS ALIAS ANDI** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Unit Laptop Merk Acer berwarna hitam;
  - 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba berwarna Hitam;
  - 1 (satu) Unit Amplifier Roxette berwarna Hitam;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Winter Canon berwarna Hitam;

- 1 (satu) Unit Camera Digital Merk Samsung Berwarna Putih;
- 1 (satu) Unit Tab Advan Berwarna Hitam Gold;
- 1 (satu) Buah Tas Rinjani Corak Putih les Merah
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Berwarna Biru
- 1 (satu) Buah Linggis yang berukuran panjang sekitar 1 Meter

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan diri bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **ANDREAS LOBAT ALIAS WILHELMUS ALIAS ANDI** pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Davinci RT/RW 002/002 Kelurahan Klaigit Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi MARGARETHA AROBAYA atau bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa datang kerumah saksi Margaretha Arobaya dan masuk kerumah dengan cara memanjat pintu belakang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapur rumah saksi Margaretha Arobaya, setelah masuk dalam rumah, terdakwa mengambil sebuah Linggis yang terletak dibawah bangku rumah saksi Margaretha Arobaya yang selanjutnya merusak pintu dengan cara menggenggam linggis tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu diarahkan ke gagang pintu rumah tersebut hingga menjadi rusak, setelah berhasil membuka pintu tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang milik saksi Margaretha Arobaya berupa :

2 (dua) unit Laptop merk Acer warna hitam

1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna Hitam

1 (satu) Amplifier Roxette warna hitam

1 (satu) printer merk canon warna hitam

1 (satu) unit camera digital merk Samsung warna putih

1 (satu) unit Tab advan warna hitam Gold

1 (satu) buah Tas Rinjani corak putih les merah

1 (satu) buah tas ransel warna biru

Selanjutnya terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas dan membawa keluar dari rumah melalui pintu belakang dan meletakkan barang-barang tersebut keatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dan kehendak dari saksi Margaretha Arobaya dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Margaretha Arobaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.22.300.000 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----A T A U-----

## KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **ANDREAS LOBAT ALIAS WILHELMUS ALIAS ANDI** pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Davinci RT/RW 002/002 Kelurahan Kligit Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain* yakni Milik saksi Margaretha Arobaya, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal terdakwa datang kerumah saksi Margaretha Arobaya dan masuk kerumah dengan cara memanjat pintu belakang rumah atau pintu dapur rumah saksi Margaretha Arobaya, setelah masuk dalam rumah, terdakwa mengambil sebuah Linggis yang terletak dibawah bangku rumah saksi Margaretha Arobaya yang selanjutnya merusak pintu dengan cara menggenggam linggis tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu diarahkan ke gagang pintu rumah tersebut hingga menjadi rusak, setelah berhasil membuka pintu tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang milik saksi Margaretha Arobaya berupa :

2 (dua) unit Laptop merk Acer warna hitam

1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna Hitam

1 (satu) Amplifier Roxette warna hitam

1 (satu) printer merk canon warna hitam

1 (satu) unit camera digital merk Samsung warna putih

1 (satu) unit Tab advan warna hitam Gold

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | jani corak putih les merah

1 (satu) buah tas ransel warna biru

Selanjutnya terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas dan membawa keluar dari rumah melalui pintu belakang dan meletakkan barang-barang tersebut keatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dan kehendak dari saksi Margaretha Arobaya dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Margaretha Arobaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.22.300.000 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa **ANDREAS LOBAT ALIAS WILHELMUS ALIAS ANDI** sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARGARETHA AROBAYA**, dibawah sumpah dibacakan BAP didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 waktu kejadiannya sekitar pukul 12.30 Wit ( jam setengah satu siang) di Jl.Davinci Rt.002 /Rw.002 Kelurahan Klaigit Distrik Aimas Kabupaten Sorong (Rumah dinas korban).

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan oleh Pemeriksa yaitu sehubungan dengan adanya Tindak Pidana Pencurian yang terjadi di Jl.Davinci Rt.002 /Rw.002 Kelurahan Klaigit Distrik Aimas Kabupaten Sorong (Rumah dinas korban).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Benar saksi menjelaskan barang yang di ambil terdakwa adalah :

- 3 (tiga) buah laptop merek ASER warna hitam
- 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam.
- 1 (satu) buah printer merek canon warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone tab merek advan warna hitam.
- 1 (satu) unit camera digital merek samsung warna putih.
- 1 (satu) buah tas renjani corak putih les merah.
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru.
- 1 (satu) amplifier roxette warna hitam.
- Bahwa benar selain barang milik saksi berupa ,1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah handphone tab merek advan warna hitam 1 (satu) unit camera digital merek samsung warna putih. 1 (satu) buah tas renjani corak putih les merah,1 (satu) buah tas ransel warna biru.1 (satu) amplifier roxette warna hitam, **Ada juga barang milik sekolah SD negeri 21 Kabupaten Sorong berupa 2 (dua) buah laptop merek ASER warna hitam, 1 (satu) buah printer merek canon warna hitam.**
- Bahwa pada saat itu barang berupa di letakan **di ruang tamu** 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (satu) buah handphone tab merek advan warna hitam, 1 (satu) amplifier roxette warna hitam sedangkan 3 (tiga) buah laptop merek ASER warna hitam 1 (satu) buah printer merek canon warna hitam, 1 (satu) buah tas renjani corak putih les merah,1 (satu) buah tas ransel warna biru saksi letakan **di ruang kamar**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi tidak berada di rumah melainkan berada di kantor capil kabupaten sorong sedang mengurus ktp dan kartu keluarga.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan terdakwa Melakukan pencurian dengan cara masuk lewat pentilasi dapur kemudian dengan cara mencungkil pintu dapur menuju ruang tamu dan kamar dan juga terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 buah linggis milik saksi yang di letakan di dapur.
- Bahwa benar Saksi mencurigai ada orang lain yang saksi curigai dengan ada tindak pidana pencurian barang milik saya yaitu saudara **ANDARIAS LOBAT**.
- Bahwa benar saksi Margaretha Arobaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.22.300.000 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa

2. **Saksi PETRONELA LIVELIN WORUMI**, dibawah sumpah dibacakan BAP didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menjelaskan kejadian Tindak Pidana Pencurian terjadi Pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 wit di Jl. Davinci Rt/Rw 002/002 Kel. Klaigit Dist. Aimas Kab. Sorong.
- Bahwa Benar saksi menjelaskan barang yang di ambil terdakwa saudara **ANDREAS LOBAT Alias WILHELMUS Alias ANDI** adalah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Printer.
- 1 (satu) Buah Amplifier
- 1 (satu) Buah Tablet Advan
- 1 (satu) Buah Camera Pocket Samsung
- Bahwa benar Saksi menjelaskan yang menjadi Korban adalah Ibu kandung Saksi dan terjadi di rumah Korban (ibu saksi), sedangkan Terdakwa adalah saudara **ANDREAS LOBAT Alias WILHELMUS Alias ANDI**, saksi tidak tahu nama tetapi saksi kenal wajahnya dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menjelaskan Barang-barang yang di ambil terdakwa saudara **ANDREAS LOBAT Alias WILHELMUS Alias ANDI** adalah barang-barang milik Korban.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan pada saat sebelum kejadian Tindak Pidana Pencurian saksi sempat bertemu dengan terdakwa Saudara **ANDREAS LOBAT Alias WILHELMUS Alias ANDI** di depan rumah Korban.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan sekitar jam 14.10 Wit saya di hubungi oleh ibu saksi (Korban) melalui Handphone bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian di Rumah mereka. Saksi pun langsung pulang ke rumah dan benar bahwa telah terjadi pencurian di dalam rumah mereka.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP

Keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa mengerti dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak keberatan

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kejadian Tindak Pidana Pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 pukul 12.30 Wit di Jl. Davinci Rt/Rw 002/002 Kel. Klaigit Dist. Aimas Kab. Sorong.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan yang melakukan Tindak Pidana Pencurian adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan cara Terdakwa melakukan Pencurian adalah awalnya dengan cara Pada saat itu Terdakwa memasuki rumah Korban dengan cara memanjat pintu belakang rumah korban / pintu dapur rumah dengan menginjak ember air menggunakan satu kaki kanan setelah itu merayap melalui celah yang ada di atas pintu dapur, kemudian terdakwa turun menggunakan kaki kiri terlebih dulu kemudian kaki kanan. Setelah sesampainya di dalam rumah korban terdakwa melihat sebuah linggis di bawah bangku, lalu mengambil linggis tersebut menggunakan satu tangan yaitu tangan kanan dan melakukan pengrusakan pintu menggunakan linggis dengan cara menggenggam linggis tersebut menggunakan kedua tangan yang diarahkan linggis tersebut kearah gagang pintu rumah sehingga membuat pintu tersebut menjadi rusak. Setelah berhasil membuka pintu terdakwa meletakkan linggis di samping kanan pintu yang telah rusak dan langsung masuk menuju ruang tamu menggunakan kaki kanan terlebih dahulu kemudian di lanjutkan dengan kaki kiri dan terdakwa melihat ada sebuah tas biru, terdakwa mengambil tas biru tersebut menggunakan tangan kiri terlebih dahulu dan tangan kanan untuk membuka tas tersebut kemudian menaruh tas biru dan mengambil 1 (satu) buah laptop dengan menggunakan tangan kanan terlebih dahulu dan di lanjutkan dengan tangan kiri untuk menggenggam laptop tersebut lalu menaruh Laptop tersebut ke dalam tas biru menggunakan kedua tangan, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah amplifier dengan menggunakan tangan kanan terlebih dahulu kemudian di lanjutkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menggenggam amplifier tersebut lalu meletakkan amplifier tersebut dengan kedua tangan terdakwa di atas kasur yang ada di ruang tamu, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Hp Advan yang sedang di cas di atas lemari dengan menggunakan satu tangan, yaitu dengan tangan kanan dan langsung memasukan HP tersebut kedalam saku celana kanan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah printer dengan menggunakan tangan kanan terlebih dahulu lalu di lanjutkan dengan menggunakan tangan kiri untuk menggenggam lalu mengangkat printer tersebut dan meletakkan printer di atas kasur dengan kedua tangan terdakwa tepat di samping amplifier.

- Setelah itu terdakwa masuk ke kamar pertama Korban sambil menenteng tas biru dengan tangan kiri terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah laptop dengan menggunakan tangan kanan dan memasukan laptop tersebut kedalam tas biru yang terdakwa bawa, setelah itu saya keluar dan menaruh tas biru yang berisi 2 (dua) laptop di ruang tamu, lalu terdakwa masuk ke kamar kedua korban dan mengambil 1 (satu) buah laptop yang sedang di cas menggunakan satu tangan yaitu tangan kanan dan menaruhnya di atas kasur yang berada di dalam kamar, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop yang berada di dalam tas dengan menggunakan satu tangan yaitu tangan kanan, setelah itu menaruh laptop tersebut dengan satu tangan di atas kasur tepat di sebelah laptop yang diambil di kamar kedua dengan menggunakan satu tangan kanan. Setelah itu terdakwa melihat adanya tas putih besar yang berada di sudut kasur kamar, terdakwa pun mengambil tas tersebut memakai tangan kiri di lanjutkan dengan tangan kanan lalu dan membawa tas tersebut ke atas kasur dan mulai memasukan satu persatu barang yang telah diambil, yaitu pertama memasukan 1 buah laptop dengan menggunakan satu tangan yaitu tangan kanan, di lanjutkan dengan 1 buah laptop lagi dengan satu tangan, yaitu tangan kanan. Setelah itu terdakwa keluar dari kamar kedua sambil menenteng tas putih besar dengan kedua tangan. Setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa meletakkan tas putih besar tersebut di ruang tamu, kemudian saya masuk ke kamar ketiga milik korban dan mengambil 1 (satu) buah Camera Samsung dengan tangan kiri terdakwa dan melatakannya di saku sebelah kiri celana terdakwa. Setelah itu terdakwa keluar kamar dan menuju ruang tamu dan mulai memasukan satu persatu barang curian yang sudah taruh di kasur ruang tamu, pertama terdakwa masukan amplifier kedalam tas putih besar dengan menggunakan kedua tangan, di lanjutkan memasukan printer dengan kedua tangan terdakwa, lalu memasukan tas biru yang berisi dua laptop ke dalam tas putih dengan menggunakan kedua tangan. Lalu terdakwa mengangkat tas putih besar dengan menggunakan kedua tangan dan membawanya keluar rumah melalui pintu belakang dan meletakkan tas putih yang berisi barang curian tersebut di atas sepeda motor. Setelah berhasil mengambil semua barang curian tersebut saya pun langsung pergi.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan barang-barang yang di ambil terdakwa adalah :
  - 3 (tiga) Buah Laptop merk Acer berwarna Hitam.
  - 1 (satu) Buah Laptop merk Toshiba berwarna Hitam.
  - 1 (satu) Buah Printer merk Cannon berwarna Hitam.
  - 1 (satu) Buah Camera Pocket merk Samsung berwarna Putih.
  - 1 (satu) Buah Hp Tab merk Advan berwarna Hitam Emas.
  - 1 (satu) Buah Amplifier berwarna Hitam.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terdakwa sempat merusak pintu rumah milik korban dengan menggunakan linggis milik korban
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

1 (satu) buah linggis yang berukuran panjang 1 m2 (dua) buah laptop merk acer warna hitam1 (satu) buah laptop mer toshiba warna hitam1 (satu) amplifayer rooxette warna hitam1 (satu) buah printer merk canon warna hitam1 (satu) unit camera digital merk samsung warna putih1 (satu) tab advan warna hitam gold1 (satu) buah tas renjani corak putih les merah1 (satu) buah tas ransel warna biru1 (satu) spm honda supra dengan warna biru putih1 (satu) tas laptop lenovo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa **ANDREAS LOBAT ALIAS WILHELMUS ALIAS ANDI** pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di Jalan Davinci RT/RW 002/002 Kelurahan Kligit Distrik Aimas Kabupaten Sorong, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi MARGARETHA AROBAYA atau bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa datang kerumah saksi Margaretha Arobaya dan masuk kerumah dengan cara memanjat pintu belakang rumah atau pintu dapur rumah saksi Margaretha Arobaya, setelah masuk dalam rumah, terdakwa mengambil sebuah Linggis yang terletak dibawah bangku rumah saksi Margaretha Arobaya yang selanjutnya merusak pintu dengan cara menggenggam linggis tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu diarahkan ke gagang pintu rumah tersebut hingga menjadi rusak, setelah berhasil membuka pintu tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang milik saksi Margaretha Arobaya berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit Laptop merk Acer warna hitam

- 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna Hitam
- 1 (satu) Amplifier Roxette warna hitam
- 1 (satu) printer merk canon warna hitam
- 1 (satu) unit camera digital merk Samsung warna putih
- 1 (satu) unit Tab advan warna hitam Gold
- 1 (satu) buah Tas Rinjani corak putih les merah
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru

- Bahwa benar terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas dan membawa keluar dari rumah melalui pintu belakang dan meletakkan barang-barang tersebut keatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dan kehendak dari saksi Margaretha Arobaya dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Margaretha Arobaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.22.300.000 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif dan Majelis Hakim setelah memperhatikan Fakta-Fakta Hukum di atas memilih mempertimbangkan Dakwaan alternatif Kesatu ,sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Barang siapa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

3. yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pidana pasal 363 ayat(1) ke-5 KUHP sebagaimana berikut :

### Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa Lk. **ANDREAS LOBAT ALIAS WILHELMUS ALIAS ANDI** yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Lk. **ANDREAS LOBAT ALIAS WILHELMUS ALIAS ANDI** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa masing-masing maka diperoleh fakta Bahwa ia Terdakwa **ANDREAS LOBAT ALIAS WILHELMUS ALIAS ANDI** pada hari Jumat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tahun 2020

sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di Jalan Davinci RT/RW 002/002 Kelurahan Klaigit Distrik Aimas Kabupaten Sorong, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi MARGARETHA AROBAYA atau bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal terdakwa datang kerumah saksi Margaretha Arobaya dan masuk kerumah dengan cara memanjat pintu belakang rumah atau pintu dapur rumah saksi Margaretha Arobaya, setelah masuk dalam rumah, terdakwa mengambil sebuah Linggis yang terletak dibawah bangku rumah saksi Margaretha Arobaya yang selanjutnya merusak pintu dengan cara menggenggam linggis tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu diarahkan ke gagang pintu rumah tersebut hingga menjadi rusak, setelah berhasil membuka pintu tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang milik saksi Margaretha Arobaya berupa :

- 2 (dua) unit Laptop merk Acer warna hitam
- 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna Hitam
- 1 (satu) Amplifier Roxette warna hitam
- 1 (satu) printer merk canon warna hitam
- 1 (satu) unit camera digital merk Samsung warna putih
- 1 (satu) unit Tab advan warna hitam Gold
- 1 (satu) buah Tas Rinjani corak putih les merah
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas dan membawa keluar dari rumah melalui pintu belakang dan meletakkan barang-barang tersebut keatas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dan kehendak dari saksi Margaretha Arobaya dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Margaretha Arobaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.22.300.000 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang disumpah, keterangan terdakwa serta barang bukti Bahwa Terdakwa **ANDREAS LOBAT ALIAS WILHELMUS ALIAS ANDI** datang kerumah saksi Margaretha Arobaya dan masuk kerumah dengan cara memanjat pintu belakang rumah atau pintu dapur rumah saksi Margaretha Arobaya, setelah masuk dalam rumah, terdakwa mengambil sebuah Linggis yang terletak dibawah bangku rumah saksi Margaretha Arobaya yang selanjutnya merusak pintu dengan cara menggenggam linggis tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu diarahkan ke gagang pintu rumah tersebut hingga menjadi rusak, setelah berhasil membuka pintu tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang milik saksi Margaretha Arobaya berupa :

- 2 (dua) unit Laptop merk Acer warna hitam
- 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba warna Hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Amplifier Roxette warna hitam

- 1 (satu) printer merk canon warna hitam
- 1 (satu) unit camera digital merk Samsung warna putih
- 1 (satu) unit Tab advan warna hitam Gold
- 1 (satu) buah Tas Rinjani corak putih les merah
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat. 1 ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu JPU ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Unit Laptop Merk Acer berwarna hitam;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Thosiba berwarna Hitam;
- 1 (satu) Unit Amplifier Roxette berwarna Hitam;
- 1 (satu) Unit Printer Canon berwarna Hitam;
- 1 (satu) Unit Camera Digital Merk Samsung Berwarna Putih;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tab Advan Berwarna Hitam Gold;

- 1 (satu) Buah Tas Rinjani Corak Putih les Merah
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Berwarna Biru
- 1 (satu) Buah Linggis yang berukuran panjang sekitar 1 Meter

Dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

## Keadaan meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa Sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa Tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDARIAS LOBAT alias WILHELMUS alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan Pemberatan ";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 ( dua ) unit laptop merek Acar berwarna hitam,
- 1 ( satu ) unit laptop merek thosiba warna hitam,
- 1 ( satu ) unit Amplifair Roxette warna hitam,
- 1 ( satu ) unit printer canon warna hitam,
- 1 ( satu ) unit camera digital merk samsung berwarna putih,
- 1 ( satu ) unit tap adven berwarna hitam gold,
- 1 ( satu ) buah tas rinjani corak putih les merah,
- 1 ( satu ) buah tas ransel berwarna biru,
- 1 ( satu ) buah linggis yang berukuran panjang sekitar 1 ( satu ) meter,

**"Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak";**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, Gracely Novendra Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Donald F Sopacua, S.H. , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai perkara yang telah diputus oleh Imran Misbach, S.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald F Sopacua, S.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)